



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 270 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA,
PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PERSONIL NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas, untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

- 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PERSONIL NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Personil Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Personil Non ASN adalah Personil yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PTT yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat yang berwenang adalah adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN atau pejabat lainnya, baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
18. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis, dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
19. Biaya Riil atau *At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan seorang pegawai/staf untuk melakukan suatu pekerjaan.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
26. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/SKPD berada.
27. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. *Detasering* adalah penugasan sementara waktu.
29. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

30. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA dan DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan;
 - e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - h. mendapat pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; dan
 - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, pegawai atau pejabat lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian (uang makan, uang saku, dan transportasi lokal);

- d. biaya penginapan;
 - e. uang representatif bagi Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pejabat Eselon II;
 - f. biaya sewa kendaraan dalam kota, untuk Pejabat Negara; dan
 - g. biaya *swab test* dan/atau *rapid test*, atau biaya pemeriksaan dengan istilah lainnya yang mengisyaratkan seseorang bebas dari virus *Covid-19*.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis Perjalanan Dinas, apakah di dalam daerah atau ke luar daerah.
- (3) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya mobilisasi jenazah, yang terdiri dari:
- a. biaya pemeriksaan;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan, yaitu:
- a. Bupati/Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III;
 - d. Pejabat Eselon IV ;
 - e. ASN; dan
 - f. PPPK, PTT, dan Personil Non ASN.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. biaya transportasi dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A, Lampiran I B, Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, dan Lampiran II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. uang harian dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C, Lampiran III D, dan Lampiran III E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. khusus untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II, diberikan uang representasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar daerah luar Provinsi, diberikan biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. biaya pemeriksaan bebas virus *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dibayarkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- g. biaya pemeriksaan, pemetaan, dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi yang dilaksanakan menuju Kabupaten/Kota Administratif yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung, diberikan biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - i. Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi yang dilaksanakan menuju Kabupaten/Kota Administratif yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung, dalam Provinsi yang berbeda dan tidak tercantum dalam Lampiran II B Peraturan Bupati ini, diberikan biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - j. biaya transportasi udara untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan, dibayarkan dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I A Peraturan Bupati ini, adalah biaya menggunakan transportasi udara atau menggunakan transportasi darat, maupun menggunakan transportasi laut.
- (7) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j, dapat dipergunakan dengan mempertimbangkan urgensi perjalanan dinas.
- (8) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf h adalah besaran biaya transportasi untuk sekali jalan (*one way*).
- (9) Khusus untuk Pejabat/staf yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, maka dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pejabat/staf sebagaimana dimaksud, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan fasilitas/kelas kamar terendah yang ada pada hotel/penginapan tersebut dan biaya/tarif kamar tidak melebihi dari biaya/tarif kamar yang digunakan oleh pejabat yang didampingi, dengan melampirkan bukti pembayaran/kwitansi dari hotel/penginapan; dan
 - b. surat tugas pejabat/staf yang mendampingi, dapat menyesuaikan dengan surat tugas Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi selama melaksanakan Perjalanan Dinas pergi dan pulang.

- (2) Fasilitas transportasi yang diberikan dalam Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan tingkatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), yaitu:
- a. kelas Bisnis untuk Pejabat Negara; dan
 - b. kelas Ekonomi untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya taksi dibagi dengan jumlah orang yang melakukan Perjalanan Dinas dan dilengkapi dengan bukti riil, dengan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi yang dilaksanakan menuju Kabupaten/Kota Administratif yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung, dapat menyewa alat transportasi, dengan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Apabila dari tempat kedudukan ke bandara/terminal/pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar sesuai bukti riil dengan besaran tidak melebihi tarif maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah biaya yang diberikan dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam, baik dalam Provinsi maupun di luar Provinsi.

Pasal 7

Biaya sewa kendaraan dalam kota pada tempat tujuan untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf e, sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan berdasarkan jenis Perjalanan Dinas yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (dalam Kabupaten) diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III C, Lampiran III D, dan Lampiran III E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan ketentuan bahwa Perjalanan Dinas tersebut dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

2. Apabila Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, maka uang harian dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif uang harian.
3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi diberikan:
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harian (uang saku dan uang makan);
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representatif setiap harinya (sesuai surat tugas) bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II, untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
4. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi diberikan:
 - a. biaya transportasi (tiket dan *airport tax*);
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian (uang saku dan uang makan);
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. uang representatif setiap harinya (sesuai surat tugas) bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II.
5. Biaya pemeriksaan bebas virus *Covid-19* diberikan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, yang disesuaikan dengan jenis transportasi dan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan virus *Covid-19*.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas, agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran SKPD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan Perjalanan Dinas tersebut.
- (3) Biaya pemeriksaan jenazah, biaya pemetian jenazah, dan biaya angkutan jenazah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Bupati, Wakil Bupati, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN lainnya dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 11

Pembayaran uang harian Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut:

- a. seluruh Perjalanan Dinas yang tidak termasuk kategori pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, maka uang harian dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai surat tugas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. seluruh Perjalanan Dinas yang termasuk kategori pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, dimana panitia

- penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 4 (empat) hari pertama dan 50% (lima puluh persen) untuk hari berikutnya, dengan ketentuan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan dibayarkan 90% (Sembilan puluh persen);
- c. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimana panitia penyelenggara tidak menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) untuk 4 (empat) hari pertama, 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 4 (empat) hari kedua dan 50% (lima puluh persen) untuk hari berikutnya;
 - d. besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku apabila peserta dikenakan biaya kontribusi maupun tanpa biaya kontribusi; dan
 - e. selain biaya transportasi untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, juga diberikan uang harian dan biaya penginapan kepada pegawai/keluarga sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 12

- (1) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi, biaya pembelian tiket, uang harian, dan biaya penginapan dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila bukti pembelian telah tersedia.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (4) Selisih biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya Perjalanan Dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB III
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 14

Ketentuan tentang Perjalanan Dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan, contoh format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD/satuan kerja berkenaan.

Pasal 16

- (1) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. Pejabat eselon II dan Pejabat Eselon III yang menjabat sebagai Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati; dan
 - c. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati melalui telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau tidak berada ditempat karena tugas ke luar daerah, penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati; dan
 - b. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan.

- (4) Penandatanganan SPPD ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati; dan
 - b. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan.
- (5) Dalam hal kepala SKPD berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas ke luar daerah, atau izin karena halangan lainnya, SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat satu tingkat dibawahnya.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/*telex/fax* dari instansi pemanggil.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, jumlah orang/personilnya agar dibatasi dengan mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran, dan tingkat keperluan Perjalanan Dinas.
- (3) Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya, serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan lebih awal dan/atau lebih lama dari waktu yang semestinya, yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai bersangkutan, maka yang bersangkutan hanya berhak dibayarkan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan tujuan dan jumlah hari Perjalanan Dinas yang tercantum dalam surat tugas.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan menuju tempat yang berbeda dari tujuan dan/atau kembali dari tempat yang berbeda dari tempat asal, tanpa perintah surat tugas, maka biaya transport yang dibayar adalah dari tempat asal ke tujuan pertama dan dari tempat tujuan ke tujuan kedua.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung, maka perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memilih penerbangan transit.

- (2) Biaya tiket penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengacu pada akumulasi jumlah pagu maksimum per tujuan penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bilamana tiket ekonomi tidak tersedia lagi (habis), maka fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat menggunakan tiket Kelas Bisnis, dengan ketentuan biaya tiket pesawat yang dapat diklaim adalah sebesar plafon maksimal Kelas Ekonomi dan untuk kelebihannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pasal 20

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten khususnya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadiri undangan SKPD ke Ibukota Kabupaten, pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan melampirkan undangan dan daftar hadir, namun apabila yang diundang mewakili organisasi/kelompok harus dilengkapi dengan surat tugas dari organisasi/kelompok.

Pasal 21

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD berkenaan.

Pasal 22

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas dituangkan dalam lembar rincian biaya Perjalanan Dinas, yang merupakan besaran perkiraan keperluan biaya Perjalanan Dinas yang akan dilaksanakan, yang kemudian dilakukan perhitungan rampung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Format rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan rincian biaya Perjalanan Dinas dan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 23

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima benar-benar digunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPT yang ditandatangani pejabat yang berwenang, SPPD yang

telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Telaahan Staf, rincian biaya Perjalanan Dinas, dan perhitungan rampung, laporan hasil Perjalanan Dinas serta bukti-bukti pengeluaran riil.

- (4) Format laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pembayaran uang harian Perjalanan Dinas diberikan secara *lumpsum* berdasarkan banyaknya hari sesuai SPT.
- (2) Pembayaran biaya penginapan diberikan secara riil (*at cost*) berdasarkan banyaknya malam menginap sesuai SPT, dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau kwitansi yang dikeluarkan oleh travel dan diketahui oleh pihak hotel.
- (3) Bagi yang menginap di luar Kabupaten/Kota tempat tujuan Perjalanan Dinas tetap dibayarkan guna kelancaran transportasi menuju Bandara.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Pembayaran uang representatif bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayar berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan Perjalanan Dinas, dibayar secara *lumpsum*.
- (6) Biaya sewa kendaraan bagi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan berdasarkan bukti riil/*at cost*.
- (7) Dalam hal Perjalanan Dinas ke luar Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka biaya bahan bakar diperhitungkan dari tempat kedudukan keberangkatan sampai ke tempat/kota tujuan perjalanan dinas pergi pulang dan dibayarkan sesuai bukti riil / *at cost*.
- (8) Biaya transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dibayar secara riil/*at cost*.
- (9) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mengacu pada asas penghematan.
- (10) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a serta biaya pemeriksaan, pemetian, dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (11) Perjalanan Dinas Luar Daerah yang menggunakan transportasi, melampirkan kwitansi/tiket (pesawat/kapal laut/bis/kereta api) dan *Boarding Pass* keberangkatan dan kedatangan sesuai SPT dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- (12) Dalam hal peserta Perjalanan Dinas kehilangan bukti-bukti riil biaya Perjalanan Dinas, yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan

dengan menggunakan pernyataan pengeluaran riil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dimana hanya berlaku secara insidental, dan juga berlaku dalam situasi *Force Majeure*.

Pasal 25

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 215 Tahun 2019 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 217) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN I A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	KOTA TUJUAN	KELAS BISNIS (Rp)	KELAS EKONOMI (Rp)
1	Banjarmasin – Jakarta	5.252.000	2.995.000
2	Banjarmasin - Bandung	5.252.000	2.995.000
3	Banjarmasin - Surabaya	8.942.000	4.385.000
4	Banjarmasin - Malang	8.161.000	4.407.000
5	Banjarmasin - Semarang	7.498.000	3.958.888
6	Banjarmasin – Solo	7.498.000	4.097.000
7	Banjarmasin - Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
8	Banjarmasin – Balikpapan	7.000.000	2.400.000
9	Banjarmasin – Palangkaraya	10.500.000	4.000.000
10	Banjarmasin – Pontianak	10.500.000	4.000.000
11	Banjarmasin – Denpasar	8.792.000	4.920.000
12	Banjarmasin – Makassar	10.500.000	4.000.000
13	Banjarmasin – Mataram	8.000.000	4.000.000
14	Banjarmasin – Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
15	Banjarmasin – Medan	10.546.000	5.412.000
16	Banjarmasin – Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
17	Banjarmasin – Padang	9.006.000	4.642.000
18	Banjarmasin – Jambi	9.006.000	4.642.000
19	Banjarmasin – Palembang	7.498.000	4.022.000
20	Banjarmasin – Bengkulu	7.498.000	4.022.000
21	Banjarmasin – Bandar Lampung	7.498.000	4.022.000
22	Banjarmasin – Pangkal Pinang	7.091.000	3.915.000
23	Banjarmasin - Batam	8.407.000	4.578.000
24	Banjarmasin - Biak	16.686.000	8.749.000
25	Banjarmasin - Manado	10.500.000	5.000.000
26	Banjarmasin - Kupang	10.500.000	5.000.000
27	Banjarmasin - Kendari	10.500.000	5.000.000
28	Banjarmasin - Palu	10.500.000	5.000.000
29	Banjarmasin - Ambon	10.500.000	5.000.000
30	Banjarmasin - Timika	16.472.000	8.717.000
31	Banjarmasin - Jayapura	17.135.000	9.359.000

Keterangan:

Transport dibayarkan secara *at cost*.

Pembiayaan transport pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I A, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN I B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	Banjarmasin	200.000
2	Banjar	200.000
3	Banjarbaru	200.000
4	Batola	250.000
5	Tapin	275.000
6	Hulu Sungai Selatan	300.000
7	Hulu Sungai Tengah	325.000
8	Hulu Sungai Utara	350.000
9	Balangan	375.000
10	Tabalong	400.000
11	Tanah Bumbu	300.000
12	Kota Baru	400.000

Keterangan:

Transport dibayarkan secara *at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR: TAHUN 2020
TANGGAL:

BIAYA TAKSI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	BIAYA TAKSI (Rp)	SATUAN
1	Aceh	123.000	Orang/Kali
2	Sumatera Utara	232.000	Orang/Kali
3	Riau	94.000	Orang/Kali
4	Kepulauan Riau	137.000	Orang/Kali
5	Jambi	147.000	Orang/Kali
6	Sumatera Barat	190.000	Orang/Kali
7	Sumatera Selatan	128.000	Orang/Kali
8	Lampung	167.000	Orang/Kali
9	Bengkulu	109.000	Orang/Kali
10	Bangka Belitung	90.000	Orang/Kali
11	Banten	446.000	Orang/Kali
12	Jawa Barat	166.000	Orang/Kali
13	DKI Jakarta	256.000	Orang/Kali
14	Jawa Tengah	75.000	Orang/Kali
15	DI Yogyakarta	118.000	Orang/Kali
16	Jawa Timur	194.000	Orang/Kali
17	Bali	159.000	Orang/Kali
18	Nusa Tenggara Barat	231.000	Orang/Kali
19	Nusa Tenggara Timur	108.000	Orang/Kali
20	Kalimantan Barat	135.000	Orang/Kali
21	Kalimantan Tengah	111.000	Orang/Kali
22	Kalimantan Selatan	150.000	Orang/Kali
23	Kalimantan Timur	450.000	Orang/Kali
24	Kalimantan Utara	102.000	Orang/Kali
25	Sulawesi Utara	138.000	Orang/Kali
26	Gorontalo	240.000	Orang/Kali
27	Sulawesi Barat	313.000	Orang/Kali
28	Sulawesi Selatan	145.000	Orang/Kali
29	Sulawesi Tengah	165.000	Orang/Kali
30	Sulawesi Tenggara	171.000	Orang/Kali
31	Maluku	240.000	Orang/Kali
32	Maluku Utara	215.000	Orang/Kali
33	Papua	431.000	Orang/Kali
34	Papua Barat	182.000	Orang/Kali

Keterangan:

Transport dibayarkan secara *at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, S.H., M.H.
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 270 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
 KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
	ACEH		
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	400.000
	SUMATERA UTARA		
21	Medan	Kab. Asahan	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	300.000
26	Medan	Kab. Karo	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	330.000
41	Medan	Kab. Toba	300.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
42	Medan	Kota Binjai	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	203.000
	RIAU		
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	400.000
	KEPULAUAN RIAU		
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	185.000
	JAMBI		
57	Jambi	Kab. Batanghari	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	308.000
	SUMATERA BARAT		
67	Padang	Kab. Agam	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	225.000
75	Padang	Kab. Solok	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	215.000
83	Padang	Kota Solok	210.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	245.000
96	Palembang	Kab. Pati	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	205.000
LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	234.000
BENGGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	282.000
BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	250.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
	BANTEN		
127	Serang	Kab. Lebak	208.000
128	Serang	Kab. Pandegiang	138.000
129	Serang	Kab. Serang	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	347.000
	JAWA BARAT		
134	Bandung	Kab. Bandung	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalava	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	270.000
157	Bandung	Kota Depok	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	245.000
	JAWA TENGAH		
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	250.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
171	Semarang	Kab. Kebumen	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	260.000
	D.I. YOGYAKARTA		
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	200.000
	JAWA TIMUR		
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	285.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	228.000
	BALI		
235	Denpasar	Kab. Badung	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT		
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR		
245	Kupang	Kab. Belu	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	275.000
	KALIMANTAN BARAT		
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	270.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
255	Pontianak	Kab. Melawi	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	257.000
	KALIMANTAN TENGAH		
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	525.000
	KALIMANTAN SELATAN		
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	225.000
	KALIMANTAN TIMUR		
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	600.000
	SULAWESI UTARA		
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	180.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000
302	Manado	Kota Bitung	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	170.000
	GORONTALO		
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	650.000
	SULAWESI BARAT		
309	Mamuju	Kab. Majene	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	260.000
	SULAWESI SELATAN		
314	Makassar	Kab. Bantaeng	235.000
315	Makassar	Kab. Barru	210.000
316	Makassar	Kab. Bone	240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	230.000
333	Makassar	Kota Palopo	350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	225.000
	SULAWESI TENGAH		
335	Palu	Kab. Luwuk	400.000
336	PaIu	Kab. Buol	472.000
337	Palu	Kab. Donggala	130.000
338	Palu	Kab. Morowali	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	250.000
341	Palu	Kab. Poso	280.000
342	Palu	Kab. Sigi	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	412.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	300.000
MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tenga	1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	900.000
PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	1.134.000
PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	1.000.000

Keterangan:

Biaya transportasi dibayarkan secara *at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H., MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
KHUSUS MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA

NO	DAERAH TUJUAN	TARIF TERTINGGI (Rp)
1	Kotabaru	2.000.000
2	Tanah Bumbu	2.000.000
3	Tabalong	2.000.000

Keterangan:

Uang transport dibayarkan secara *lumpsum*.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II D PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
YANG TIDAK DAPAT DIJANGKAU DENGAN PENERBANGAN LANGSUNG DALAM
PROVINSI YANG BERBEDA

NO	TEMPAT TUJUAN	KELAS BISNIS (Rp)	KELAS EKONOMI (Rp)
1	Jakarta - Bandung dan/atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000
2	dan daerah lainnya	1.000.000	750.000

Keterangan:

Uang transport dibayarkan secara *lumpsum*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
(orang/ per hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	Aceh	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	370.000	110.000
3	Riau	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	370.000	110.000
5	Jambi	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	380.000	110.000
8	Lampung	380.000	110.000
9	Bengkulu	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	410.000	120.000
11	Banten	370.000	110.000
12	Jawa Barat	430.000	130.000
13	DKI Jakarta	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	420.000	130.000
16	Jawa Timur	410.000	120.000
17	Bali	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	370.000	110.000
26	Gorontalo	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	380.000	110.000
31	Maluku	380.000	110.000
32	Maluku Utara	430.000	130.000
33	Papua	580.000	170.000
34	Papua Barat	480.000	140.000

Keterangan :

Uang harian dibayar secara *lumpsum*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H., M.H.
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
YANG DILAKSANAKAN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	Banjarmasin	150.000
2	Banjar	150.000
3	Banjarbaru	150.000
4	Batola	150.000
5	Tapin	150.000
6	Hulu Sungai Selatan	150.000
7	Hulu Sungai Tengah	150.000
8	Hulu Sungai Utara	150.000
9	Balangan	150.000
10	Tabalong	150.000
11	Tanah Bumbu	150.000
12	Kota Baru	150.000

Keterangan:

Uang harian mencakup uang saku dan uang makan yang dibayarkan secara *lumpsum*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
YANG DILAKSANAKAN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

NO	KECAMATAN TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	Kintap	150.000
2	Bumi Makmur	130.000
3	Bati-Bati	130.000
4	Kurau	120.000
5	Jorong	130.000
6	Panyipatan	120.000
7	Tambang Ulang	105.000
8	Takisung	90.000
9	Batu ampar	90.000
10	Bajuin	75.000

Keterangan:

Uang harian sudah mencakup transport, uang saku dan uang makan, dan dibayar secara *lumpsum*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III D PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DARI KECAMATAN KE DESA

NO	JARAK TEMPUH	BESARAN (Rp)
1	5 km s/d 15 km	40.000
2	16 km s/d 25 km	50.000
3	Lebih dari 26 km	60.000

Keterangan :

Uang harian mencakup transport , uang saku dan uang makan, dibayarkan secara *lumpsum*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III E PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI ANGGOTA MASYARAKAT

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Perjalanan dinas dari Desa ke Desa atau dari Desa ke Ibukota Kecamatan setempat	75.000
2	Perjalanan dinas dari Desa ke Kabupaten (tidak termasuk kecamatan Pelaihari)	
	~ Kecamatan Kintap	110.000
	~ Kecamatan Bumi Makmur	110.000
	~ Kecamatan Bati-Bati	110.000
	~ Kecamatan Kurau	100.000
	~ Kecamatan Jorong	90.000
	~ Kecamatan Panyipatan	90.000
	~ Kecamatan Tambang Ulang	90.000
	~ Kecamatan Takisung	90.000
	~ Kecamatan Batu Ampar	90.000
	~ Kecamatan Bajuin	90.000

Keterangan :

Uang harian mencakup transport , uang saku dan uang makan, dibayarkan secara *lumpsum*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL :


UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (Orang/hari)

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	LUAR PROVINSI (Rp)	DALAM PROVINSI LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
1	Pejabat Negara	250.000	125.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	150.000	75.000
3	Pejabat Eselon II	150.000	75.000

Keterangan:

Uang representasi dibavarkan secara *lumpsum*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL :

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 LUAR PROVINSI DAN DALAM PROVINSI (Orang/hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	PEJABAT NEGARA (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	PEJABAT ESELON IV (Rp)	PNS, PPPK, PTT dan PERSONIL NON PNS (Rp)
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	756.000	556.000	506.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	730.000	530.000	480.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.052.000	852.000	802.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	992.000	792.000	742.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	780.000	580.000	530.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	850.000	650.000	600.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.061.000	861.000	811.000
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	780.000	580.000	530.000
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	830.000	630.000	580.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	822.000	622.000	572.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	918.000	718.000	668.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	770.000	570.000	520.000
13	DKI Jakarta	5.850.000	1.490.000	930.000	730.000	680.000
14	JawaTengah	4.242.000	1.480.000	800.000	600.000	550.000
15	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.045.000	845.000	795.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	864.000	664.000	614.000
17	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	860.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	780.000	580.000	530.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.493.000	750.000	550.000	500.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	738.000	538.000	488.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	859.000	659.000	609.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	740.000	540.000	490.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.004.000	804.000	754.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.004.000	804.000	754.000

NO	PROVINSI TUJUAN	PEJABAT NEGARA (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	PEJABAT ESELON IV (Rp)	PNS, PPPK, PTT dan PERSONIL NON PNS (Rp)
24	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	732.000
25	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	964.000	764.000	714.000
26	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	904.000	704.000	654.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	932.000	732.000	682.000
28	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.151.000	951.000	901.000
29	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	986.000	786.000	736.000
30	Maluku	3.467.000	3.240.000	867.000	667.000	617.000
31	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	800.000	600.000	550.000
32	Papua	3.859.000	3.318.000	1.029.000	829.000	779.000
33	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	918.000	718.000	668.000

Keterangan:

Biaya penginapan dibayarkan secara *at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

UANG SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Bupati / Wakil Bupati	700.000

Keterangan :

Uang sewa kendaraan diberikan sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dinas dan dibayarkan secara *at cost*

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

BIAYA PEMERIKSAAN BEBAS VIRUS COVID-19

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS	Sesuai dengan peraturan/ketentuan tentang penanganan virus covid-19

Keterangan :

Biaya pemeriksaan bebas virus covid-19
dibayarkan secara at cost.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :

BIAYA PEMERIKSAAN, PEMETIAN, DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BESARAN (Rp)
1	Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS	Sesuai biaya riil/sesuai nota

Keterangan :

Biaya pemeriksaan, pemetian dan pengangkutan jenazah dibayarkan secara *at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 270 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

KOP BADAN/DINAS/KANTOR

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

- Dasar : 1.
2.
3.

Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN
1		
2		
3		

Maksud Surat Perintah Tugas :

1.	Keperluan	:	
2.	Tempat Tujuan	:	
3.	Berlaku Mulai Tanggal	:	
4.	Alat Transportasi	:	
5.	Pembebanan Biaya SPT	:	
	a. Nomor Rekening	:	
	b. Organisasi	:	
	c. Program	:	
	d. Kegiatan	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah menjalankan Surat Perintah Tugas (SPT) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

....., Tgl /Bulan /Tahun.....

.....

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

KOP BADAN/DINAS/KANTOR

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor : / /

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	(Kepala SKPD)
2.	Nama Pejabat yang diperintahkan	(Nama / NIP)
3.	a. Pangkat/Gol. Ruang b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat angkut yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	

Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal :

Pimpinan SKPD

(.....)

PENGESAHAN

I. Tiba di : Pada Tanggal : Mengetahui, _____	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Mengetahui, _____
II. Tiba di : Pada Tanggal : Mengetahui, _____	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Mengetahui, _____

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 270 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah			
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
RP.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.....

.....
.....
Telah menerima jumlah uang sebesar
RP.

Yang Menerima,

(.....)
NIP.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang / lebih : Rp

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 270 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

Kepada Yth.

.....
di-
.....

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

I. Dasar : 1. Surat Perintah TugasNomor:....., tanggal.....
2. Surat Undangan dari.....Nomor :....., tanggal.....

II. Tanggal/Tempat : Perjalanan dinas dilaksanakan dari tanggals/d tanggal

III. Keperluan :

IV. Hasil : Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka..... ke.....(sebutkan Instansi dan tempat tujuannya), hasil-hasil yang diperoleh :

1.
2.
3.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan, untuk diketahui dan menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, /...../ 20....

Yang membuat laporan : (nama dan tanda tangan yang melaksanakan perjalanan dinas)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA